



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, 28, 32, 69, dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Wilayah Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 471.1/1274/SJ Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Persvaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil;
18. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.1/1274/SJ Tahun 2007 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PERPANJANGAN MASA DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN DALAM WILAYAH PEMERINTAH KOTA LANGSA.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Gampong.
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa.
7. Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah Kota Langsa yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan.
8. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
9. Pencatatan Kelahiran adalah pencatatan peristiwa kelahiran seseorang dalam register pencatatan kelahiran.

10. Dispensasi *ps*.....

10. Dispensasi adalah pemberian kemudahan dalam proses pencatatan kelahiran, baik kemudahan persyaratan maupun biaya administratif.

BAB II
PENCATATAN KELAHIRAN
Pasal 2

- (1). Tiap peristiwa kelahiran wajib dilaporkan dan dicatat pada Instansi pelaksana yang daerah tugasnya meliputi wilayah terjadinya peristiwa kelahiran, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;
- (2). Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - b. Diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk WNI;
 - c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing (WNA);
 - d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing (WNA);
 - e. Orang Asing (WNA) pemegang izin kunjungan;
 - f. Yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

Pasal 3

- (1) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b meliputi :
 - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kartu Keluarga orang tua;
 - c. KTP orang tua;
 - d. Akta Nikah orang tua.
- (2). Dalam hal pelaporan kelahiran tidak dapat menunjukkan Akta Nikah orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3). Persyaratan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e meliputi :
 - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Akta Nikah orang tua;
 - c. Kartu Keluarga dan KTP orang tua;
 - d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas;
 - e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4). Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Pasal 4

Pencatatan kelahiran sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI, mengisi formulir pelaporan kelahiran dan F2.02 dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada petugas registrasi di Kantor Geuchik;
- b. Formulir pelaporan kelahiran ditandatangani oleh pemohon dan Geuchik, kecuali F2.02 yang hanya ditandatangani oleh Geuchik;
- c. Semua berkas persyaratan tersebut dibawa ke instansi pelaksana oleh pemohon dengan didampingi 2 (dua) orang saksi untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
- d. Kepala Instansi pelaksana berkewajiban menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada pemohon.

Pasal 5

Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk WNI mengisi formulir pelaporan kelahiran pada instansi pelaksana dengan menyerahkan Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran dan menunjukkan KTP Ibu dan Bapaknya;
- b. Pemohon, sebelumnya berkewajiban melaporkan kepada instansi pelaksana di tempat domisilinya untuk mendapatkan NIK;
- c. Instansi pelaksana mencatat laporan pemohon ke dalam buku Register berdasarkan nomor urut dan nomor akta;
- d. Instansi pelaksana menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 6

Pencatatan Kelahiran Tepat Waktu

Pencatatan kelahiran tepat waktu, yaitu usia sampai 60 (enam puluh) hari diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran tanpa dipungut biaya.

Pasal 7

Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu

- (1). Bagi penduduk WNI yang usianya telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari diberikan dispensasi dalam pelayanan akta kelahiran sampai dengan batas waktu dispensasi tersebut dalam peraturan ini;
- (2). Dispensasi pelayanan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dengan persetujuan kepala instansi pelaksana dan belum memerlukan penetapan Pengadilan Negeri;
- (3). Persetujuan kepala instansi pelaksana diberikan hanya kepada penduduk WNI yang berusia 61 hari sampai dengan satu tahun dan penetapan Pengadilan Negeri berlaku untuk penduduk yang berusia satu tahun ke atas;
- (4). Dispensasi pelayanan Akta Kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan teknis untuk pencatatan kelahiran, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

BAB III

PEMBETULAN AKTA KELAHIRAN

Pasal 8

- (1). Pembetulan Akta Kelahiran dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
- (2). Pembetulan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional mengacu pada :
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan Akta Kelahiran;
 - b. Kutipan Akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3). Pejabat pencatatan sipil menarik serta mencabut Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan redaksional dari pemohon;
- (4). Pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran yang dicatat mengenai alasan penggantian dan pencabutan Akta Kelahiran.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Setiap Geuchik diwajibkan untuk menyampaikan data kependudukan dan peristiwa penting lain kepada instansi pelaksana secara berkala.

BAB V . /u.....

